

**SKRIPSI**

**DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH  
PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM  
PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu**

**Oleh:**

**NAMA : VANIA CHRISDIANA REJEKI**

**NPM : 00000027206**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
SURABAYA**

**2018**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

---

Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Vania Chrisdiana Rejeki  
Nomor Pokok Mahasiswa : 00000027206  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya,

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 9 Desember 2018

Yang membuat pernyataan



Vania Chrisdiana Rejeki



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH  
PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM  
PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”**

Oleh :

Nama : Vania Chrisdiana Rejeki  
NPM : 00000027206  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komperhensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya, 9 Desember 2018**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Rosalinda E. Latumahina, S.H.,  
M.Kn**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Dr. Andyna Susiawati., S.H., M.Kn.,  
M.H**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.**

**Executive Director**

**Dr. Ronald, S.T., M.M**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, telah diselenggarakan ujian komperhensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama :

**Nama** : Vania Chrisdiana Rejeki  
**NPM** : 00000027206  
**Jurusan** : Ilmu Hukum

Termasuk tugas akhir yang berjudul **“DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”**

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

**Dewan Penguji :**

**Status**

**Tanda Tangan**

1. **Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn**, Sebagai ketua Penguji dan Pembimbing I
2. **Dr. Andyna Susiawati,, S.H., M.Kn , M.H.**, Sebagai Anggota Penguji dan Pembimbing II
3. **Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.**, Sebagai Anggota Penguji

## ABSTRAK

Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam Pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, maka ada perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) UUP sehingga perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini membawa dampak tertentu terhadap pihak ketiga, oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terhadap eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh bank dalam perjanjian KPR yang telah dibuat sebelumnya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dari bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perjanjian kawin tidak dapat berlaku surut dan isinya tidak merugikan pihak ketiga sehingga Perjanjian Kawin yang dibuat oleh para pihak setelah perkawinan tidak menyebabkan bank kehilangan hak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan karena mereka mempunyai perikatan pokok sebelum perjanjian kawin itu dibuat sehingga perjanjian kawin itu tidak berlaku untuk perikatan yang telah dibuat sebelumnya, begitu juga dengan perikatan aksesoirnya.

**Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir yang berjudul “DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA” dimana tujuan penyusunan tugas akhir tersebut adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Selama mengerjakan Skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, permasalahan serta kesulitan, namun berkat iman, keyakinan yang kuat dan juga adanya dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.** selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Dosen Penguji Tugas Akhir. Terima kasih atas semua kebaikan, ilmu dan motivasi yang diberikan kepada sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. kiranya Tuhan akan membalas semua kebaikan ibu.
2. **Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan, kesabaran, nasehat, motivasi, semangat, dan telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan terima kasih atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan dedikasinya dalam mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya khususnya di angkatan 2015. Semoga Tuhan akan selalu membalas kebaikan Ibu Rosalinda.

3. **Dr. Andyna Susiawati, S.H., M.Kn., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih juga buat semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama penulis menempuh S1 di UPH Surabaya. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan Ibu Andyna.
4. **Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.** Terima kasih atas semua waktu, ilmu, nasihat, serta dukungan dan motivasi yang telah bapak berikan kepada penulis. Terima kasih telah bersabar menghadapi penulis di dalam kelas selama S1 di UPH Surabaya. Terima kasih untuk semua masukan yang bapak berikan dalam menyusun tugas akhir ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Semoga Tuhan akan selalu membalas semua kebaikan bapak Jusup. Sehat selalu ya pak, keep humble and funny.
5. **Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.H.** Terima kasih atas semua waktu, ilmu, cerita pengalaman hidup, dan banyak nasehat berharga yang sudah bapak berikan kepada penulis, yang sangat berguna bagi kehidupan penulis. Terima kasih telah bersabar selama menghadapi penulis di dalam kelas selama menempuh S1 di UPH Surabaya. Jaga kesehatan ya pak.
6. **Ibu Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.** Terima kasih atas semua waktu, ilmu, didikan dan nasehat yang telah ibu berikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan Ibu Agustin. Jaga kesehatan ya bu.
7. **Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan 2015, terima kasih atas kesabarannya dalam menghadapi penulis selama menempuh S1 di UPH Surabaya. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan ibu.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terima kasih buat Ibu Agustin, Kak Vicariya, Ibu Paula, Bapak Suhariwanto, Bapak

Martin, Bapak Wisnu, Bapak Hans, serta dosen lain yang dari awal perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai positif yang telah diajarkan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

9. Bapak Rudy yang selalu setia menjaga perpustakaan, menemani penulis and friends selama 3 tahun untuk mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, bergosip, bermain mobile legend. Terima kasih banyak ya pak, sehat selalu.
10. Para Staff dan karyawan UPH Surabaya yang selama ini telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S1 di UPH Surabaya. Kepada staff TU dan Adak, terima kasih buat Bu Putri, Bu Ellin, Miss Cilla, Ce Lelyta, Bu Silvi dan Bu Widya terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan para Ibu-ibu.
11. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama yang selama ini tidak lelah memberikan dukungan, motivasi dan doa agar penulis dapat menyelesaikan studi S1nya. Terima kasih juga kepada saudara saya Cynthia yang juga memberikan motivasi, dukungan, hiburan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
12. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang selalu mengerti apa yang diinginkan penulis, mendengarkan curhatan, dan selalu mau berbagi ilmu, informasi dan motivasi selama tiga tahun perkuliahan ini, di antaranya : Lia Sintia Salim, Adeleda Patricia Djimat, Josephine Carene Andrea, Meishell Njoto, dan William Seven Liadi. Terima kasih untuk bantuan dalam menyelesaikan tugas dan ujian selama berkuliah. Semoga kedepannya tetap dapat terjalin hubungan yang semakin baik dalam berbagai bidang. Sukses untuk kita semua di jenjang Pendidikan berikutnya, dan dalam dunia kerja.
13. Sahabat penulis terutama saat malam hari yaitu Adisa Pangestu dan Mugi Riyaldi. Terimakasih atas pengalaman baru dan ilmu yang sangat menyenangkan, pelajaran hidup, dan semua kebaikan yang diberikan kepada



penulis selama menempuh pendidikan S1. Semoga pertemanan ini dapat terus terjalin dengan baik di kemudian hari. Tuhan memberkati, langgeng ya guys.

14. Teman-teman baik dan terdekat penulis yang diluar Universitas Pelita Harapan Surabaya yang tergabung dalam grup “4 of us”, yang merupakan teman penulis dari SMA Kristen Petra 5 yang terdiri dari Hans, Gunawan, dan Lisa. Terima kasih atas segala bantuan dan support yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Teman-teman dekat penulis lainnya, yang merupakan teman penulis dari SMAK Petra 5 yang terbentuk saat liburan ke Bali yang tergabung dalam grup “Bali Kasar”, Pamela Andeata, Cindy Claudya, Denny, Edwin, Ryan, Rama, Sean, Steve. Yang selama ini juga sudah memberikan dukungan kepada penulis.
16. Kepada Vicky Nitinegoro dan Hamish Daud yang merupakan motivasi saya dan telah membuat saya menjadi semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, Vicky telah menghibur dalam performnya di Bali dan Hamish telah memilih saya sebagai juara 1 membuat kopi. Love You all.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan ilmu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dan Pendidikan S1 ini.

Akhir kata, semoga Tuhan selalu memberikan berkat, rahmat dan lindungan dan membalas semua kebaikan semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 9 Desember 2018

Vania Chrisdiana Rejeki

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	5
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika .....	7

### **BAB II PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

2.1. Dasar Pemahaman Mengenai Perjanjian Kawin Menurut Burgelijk Wetboek Dan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Mengenai Perkawinan.....	9
2.2. Perubahan Pemahaman Mengenai Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.....	26
2.3 Dasar Pemahaman Mengenai Hukum Jaminan.....	33

### **BAB III ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI HAMID DAN WATI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA.**

3.1. Kronologi Kasus .....	37
----------------------------	----

3.2. Analisis Tentang Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Kasus Suami Istri Hamid Dan Wati Terkait Pengambilan Kredit KPR Di Bank Dan Dampaknya Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Perjanjian KPR Yang Telah Dibuat Sebelumnya ..... 38

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... 42  
4.2. Saran ..... 42

**DAFTAR BACAAN**